



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, Fax (031) 5981841  
Laman : <http://www.unair.ac.id>; e-mail : [rektor@unair.ac.id](mailto:rektor@unair.ac.id)

**SALINAN**

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA  
NOMOR 284/UN3/2020**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN *FACULTY* AMBASSADOR DI UNIVERSITAS AIRLANGGA  
TAHUN 2020**

**REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam mendukung strategis internasionalisasi di tingkat Universitas yang dikoordinasi oleh *Airlangga Global Engagement* (AGE) untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan internasional di tingkat Fakultas, perlu dilakukan pengangkatan *Faculty Ambassador* dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan *Faculty Ambassador* di Universitas Airlangga Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;
12. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 599/UN3/2017 tentang Pembentukan Airlangga Global Engagement Universitas Airlangga;
13. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 2817/UN3/2019 tentang Pengangkatan Kepala Airlangga Global Engagement Universitas Airlangga;

Memperhatikan : Surat Kepala ***Airlangga Global Engagement*** Universitas Airlangga Nomor 316/UN3.22/KP/2020, tanggal 3 Februari 2020;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN FACULTY AMBASSADOR DI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2020.**

- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Rektor Nomor 137/UN3/2018 beserta perubahannya tentang Pengangkatan *Faculty Ambassador* di Universitas Airlangga Tahun 2018, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Nama-nama sebagai *Faculty Ambassador* di Universitas Airlangga Tahun 2020, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Tugas *Faculty Ambassador* :
1. Menjadi *Liaison* fakultas untuk koordinasi komunikasi di tingkat fakultas terkait adanya kegiatan internasional di tingkat universitas baik dalam ranah kerjasama (segala bentuk kegiatannya sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi), layanan internasional, dan program internasional;
  2. Membantu AGE dalam pemutakhiran data yang diperlukan dalam hal jumlah MOA aktif/nonaktif, jumlah mahasiswa/staf akademik (dosen/tendik) inbound/outbound untuk program pendek/panjang ( 1 minggu- 6 bulan);
  3. Menjadi *Champion* dalam aktifitas internasionalisasi di fakultas melalui koordinasi dengan dekan dan jajaran pimpinan;
  4. Berkoordinasi dengan divisi *global networking & event communication, international program, international services, global research initiative* dalam hal penyebaran informasi ke fakultas sehingga informasi dapat diterima secara tepat;
  5. Bertanggungjawab untuk memastikan pelaksanaan kegiatan internasionalisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, SOP, dan petunjuk teknis;
  6. Bertanggungjawab untuk inisiasi kerjasama fakultas dalam rangka internasionalisasi;
  7. Bertanggung jawab dalam korespondensi antara Fakultas dan Universitas Partner;
  8. Berkordinasi dengan AGE dalam penyusunan draft MOA terkait kegiatan internasional di tingkat Fakultas.
- KEEMPAT : Menugaskan kepada nama-nama sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA untuk mengikuti semua rangkaian kegiatan *Faculty Ambassador*, sesuai jadwal yang telah ditetapkan;

- KELIMA : Dalam mengikuti kegiatan *Faculty Ambassador* sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Rektor melalui Kepala Airlangga Global Engagement.
- KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada dana Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Airlangga Global Engagement Universitas Airlangga Tahun 2020.
- KETUJUH : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Salinan disampaikan Yth :  
1. Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair  
2. Yang bersangkutan

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 13 Februari 2020

REKTOR,

TTD

**MOHAMMAD NASIH**  
NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas,

  
**KOKO SRIMULYO**  
NIP 196602281990021001

**LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**NOMOR : 284/UN3/2020 TANGGAL 13 FEBRUARI 2020**  
**TENTANG : PENGANGKATAN FACULTY AMBASSADOR DI UNIVERSITAS**  
**AIRLANGGA TAHUN 2020.**

**PENGANGKATAN FACULTY AMBASSADOR DI UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**TAHUN 2020**

No	Nama	NIP	Fakultas	Departemen
1.	Dr. Asra Al Fauzi, dr., SE., MM., Sp.BS(K)., FICS,IFAANS	197010012000031010	Kedokteran	Ilmu Bedah Saraf
2.	Irma Josefina Savitri, drg., Ph.D., Sp.Perio(K)	197911162005012001	Kedokteran Gigi	Periodonsia
3.	Kukuh Leksono Suminaring Aditya, SH., LL.M.	199009292017017101	Hukum	Hukum Perdata
4.	Bayu Arie Fianto, SE., MBA., Ph.D.	198502102010121004	Ekonomi dan Bisnis	Ekonomi Syariah
5.	Kholis Amalia Nofianti, S.Farm., M.Sc., Apt.	198611252010122006	Farmasi	Kimia Farmasi
6.	Muchammad Yunus, drh., M.Kes., Ph.D.	196612291993031001	Kedokteran Hewan	Parasitologi Veteriner
7.	Yuyun Wahyu Izzati Surya, S.Sos., MA., Ph.D.	197108051997022001	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Komunikasi
8.	Dr. Nurina Fitriani, S.T	198708122016113201	Sains dan Teknologi	Biologi
9.	Valina Khiarin Nisa, S.Pi., M.Sc.	199210272016117201	Psikologi	Psikologi Klinis dan Kesehatan
10.	Dr. Muhammad Atoillah Isfandiari, dr., M.Kes.	197603252003121002	Kesehatan Masyarakat	Epidemiologi
11.	Nurul Fitri Hapsari, S.S., M.A.	198307142012122002	Ilmu Budaya	Bahasa dan Sastra Inggris
12.	Dr. Yulis Setiya Dewi, S.Kep.Ns., M.Ng.	197507092005012001	Keperawatan	Keperawatan Dasar, Medikal Bedah dan Kritis
13.	Dwi Yuli Pujiastuti, S.Pi., M.P., M.Sc.	199207232018032001	Perikanan dan Kelautan	Kelautan
14.	Triubaida Maya Ardianti, S.Pd., MA., M.Pd.	199007162016033201	Vokasi	Bisnis
15.	Dr. Maslichah Mafruchati, drh., M.Si.	196204101988032001	Sekolah Pascasarjana	Anatomi Veteriner

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretaris Universitas,

**KOKO SRIMULYO**  
 NIP 196602281990021001

Ditetapkan di Surabaya

REKTOR,

TTD

**MOHAMMAD NASIH**  
 NIP 196508061992031002